



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Batas Minimal Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

- Pemohon** : **Herlina Koibur, S.Pi.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Februari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana termaktub Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, karena adanya frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" Pemohon yang hanya terbukti melakukan tindak pidana yang ringan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana kurang dari 4 (empat) tahun;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 31/1999 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, apabila dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa setelah Mahkamah mencermati rumusan pengaturan mengenai lamanya ancaman pidana yang tercantum dalam KUHPidana, ternyata KUHPidana mencantumkan ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan ancaman pidana maksimum khusus dalam rumusan deliknya (*vide* Pasal 12 dan Pasal 18 KUHPidana). Meskipun KUHPidana tidak mengenal dan mengatur aturan pidana minimum khusus, namun bukan berarti aturan pidana minimum khusus tidak diperbolehkan, karena KUHPidana sendiri dalam Pasal 103 menyatakan bahwa "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*" Dalam perkembangannya, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencantumkan ancaman pidana minimum khusus menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan "sangat berbahaya". Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong "berat" (penjara 4 sampai 7 tahun). Adapun mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.";
2. Bahwa penetapan atau pencantuman lamanya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun dalam bentuk pidana maksimum khusus merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Frasa "... *pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam pasal yang dimohonkan pengujian merupakan *opened legal policy* pembentuk Undang-Undang, yang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari norma konstitusi, karena tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena telah terjadi secara meluas dan sistematis yang membahayakan sendi-sendi kehidupan negara, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya;
3. Bahwa pencantuman pidana minimum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sebenarnya menekankan pada aspek pencegahan dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas. Pencantuman rumusan pidana penjara minimal sebagaimana pada frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah sedemikian meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi baik perbuatan yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi. Hal ini bersesuaian dengan pendirian yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak "*kejahatan luar biasa*", sehingga dalam proses penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap seluruh warga masyarakat. Terlepas dari berapa pun jumlah yang dikorupsi, asal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999

adalah merupakan tindak kejahatan yang jelas merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, tidak relevan jika Pemohon mengaitkan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana lainnya, karena tindak pidana tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian, frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sudah tepat, dan tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri karena salah satu sifat hukum pidana yang menuntut kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.